

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur perhitungan dan pembayaran PKB di UPPD Kota Semarang III telah dilaksanakan dengan sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot kendaraan. Dalam praktiknya, prosedur ini melibatkan beberapa tahapan seperti cek fisik kendaraan, registrasi Samsat, pengisian data SPOPD, dan penetapan PKB melalui sistem e-penetapan.
2. Sistem pemungutan PKB yang digunakan adalah *Official Assessment System*, di mana penetapan besar pajak dilakukan sepenuhnya oleh petugas UPPD, sedangkan wajib pajak hanya bersifat pasif dengan menyerahkan dokumen persyaratan dan menunggu hasil penetapan.
3. Pencatatan hasil penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang III dilakukan secara digital dan *real-time* melalui aplikasi PADOL (Pendapatan Asli Daerah Online), yang disediakan oleh BAPENDA JATENG. Sistem ini mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.
4. Perbandingan antara teori dan praktik menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan telah sesuai dengan konsep dasar perpajakan kendaraan bermotor,

meskipun praktik lebih rinci dan teknis karena melibatkan koordinasi lintas instansi dan tahapan administrasi yang lebih kompleks.

4.2 Keterbatasan

Penulis sadar masih terdapat keterbatasan dalam melakukan penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini. Penulis menghadapi beberapa keterbatasan, baik yang berasal dari diri penulis sendiri maupun dari kondisi di UPPD Kota Semarang III, yang turut memengaruhi kelengkapan dan kedalaman hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis merangkum beberapa simpulan keterbatasan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu:

1. Keterbatasan akses terhadap data internal, karena posisi penulis adalah mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja praktik dan terdapat beberapa akses yang hanya bisa diakses oleh karyawan, sehingga penulis tidak mendapat data secara penuh.
2. Fokus pada kendaraan roda dua baru saja, sehingga belum mencakup kendaraan lain seperti kendaraan dinas, kendaraan ubah bentuk yang prosedur perhitungannya berbeda.
3. Penulis mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap karya Tugas Akhir sebelumnya yang dimiliki oleh Program Studi D3 Akuntansi Universitas Diponegoro Kampus Pekalongan, sehingga tidak dapat memanfaatkannya secara optimal sebagai referensi dalam penyusunan laporan ini.

4.3 Saran

Berdasarkan temuan dan hasil analisis dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran bagi UPPD Kota Semarang III maupun pihak terkait. Penulis berharap saran ini dapat menjadi kontribusi positif baik untuk peneliti selanjutnya maupun penerapan prosedur perhitungan dan penetapan PKB yang terjadi di lapangan. Kesimpulan saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelatihan dan ketelitian petugas sangat diperlukan untuk meminimalkan kesalahan input data (*human error*) yang masih sering terjadi pada saat registrasi kendaraan dan pengisian SPOPD.
2. Pihak BAPENDA JATENG harus melakukan penguatan sistem teknologi, khususnya sistem e-SPOPD dan e-Penetapan, agar lebih stabil dan tidak mengalami gangguan saat digunakan. Hal ini penting untuk mendukung efisiensi proses pelayanan pada unit UPPD, terutama saat volume kendaraan meningkat.
3. Peningkatan koordinasi antar instansi seperti POLRESTABES, Jasa Raharja, dan *dealer* kendaraan juga perlu dijaga agar setiap tahapan proses berjalan lancar dan data kendaraan yang digunakan dalam perhitungan pajak tetap valid dan akurat.
4. Bagi penulis sendiri, disarankan untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menggali data dan memperluas referensi, baik melalui literatur akademik maupun wawancara mendalam dengan pihak terkait, agar dalam penelitian selanjutnya dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam.